

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE

VOLUME 4 NO. 2 DESEMBER 2021



**MAKNA RITUAL SESAJEN DALAM AJAR PIKUKUH SUNDA (SUNDA
WIWITAN) (Studi Terhadap Penganut Ajar Pikukuh Sunda
di Padepokan Bumi Dega Sunda Academy Bandung)**
Deni Miharja, Endah Wahidah, Yeni Huriani

**PEMIKIRAN POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI
(Studi Kasus Dinasti Umayyah)**
Alfin Falah Fahrezy, Rizal Al Hamid

**PENGEMBARAAN ILMIAH DAN PERAN SYEIKH AHMAD KHATIB AL-
SYAMBASI DALAM PENYEBARAN ISLAM DI NUSANTARA MELALUI
THARIQAT QADIRIYYAH WA NAQSABDNIYYAH**
Salman Al Farisi

MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA
Khairul Amri

IMAJINASI KREATIF DALAM PEGALAMAN MI'RAJ IBN ARABI
Alfi Kamaliah

MIMPI NABI IBRAHIM MENURUT SEMIOTIKA ROLAND BARTHES
Rahmadanil

**KLASIFIKASI AF'AL NABI SAW DAN EFEKNYA DALAM
KONTEKSTUALISASI HADIS (Perspektif Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn)**
Ratno

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER-REVIEWERS

- M. Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57190064401, h-index: 24)
Al Makin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 38162109000, h-index: 8)
Waston, UMS Surakarta (ID Scopus: 57205116511), Indonesia
Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, h-index: 7)
Alim Roswanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 6)
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada (ORCID ID: 0000-0002-8834-5737)
Fatimah Husein, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57200825960)
Masdar Hilmy, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 56059557000, h-index: 11)
Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (h-index: 10)
Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, United State of America (Scopus ID: 35090415500; h-index: 14)
Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100)
Umma Farida, IAIN Kudus Indonesia (Scopus ID: 57210207375, h-index: 4)
Sahiron Syamsuddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 14)
Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia (Scopus ID: 57211255354; h-index: 6), Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 11, Scopus ID: 57203251381)
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 54966723200, h-index: 10)
Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, h-index: 5)

EDITOR IN-CHIEF

Imam Iqbal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MANAGING EDITOR

Roni Ismail, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 7)

EDITOR

- Robby H. Abror, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57217996349; h-index: 4)
Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid Probolinggo (Scopus ID: 57214837323, h-index: 9)
Aksin Wijaya, IAIN Ponorogo, Indonesia (Scopus ID: 57216525815; h-index: 10)
Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57208034793; h-index: 3)
H. Zuhri Amin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57213595165, h-index: 9)
Ahmad Rafiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 4)
Islah Gusmian, IAIN Surakarta (h-index: 12)
Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya (h-index: 4)
Miski Mudin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (h-index: 1)
Fahrudin Faiz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 5)

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

MAKNA RITUAL SESAJEN DALAM AJAR PIKUKUH SUNDA (SUNDA WIWITAN) (Sudi Terhadap Penganut Ajar Pikukuh Sunda di Padepokan Bumi Dega Sunda Academy Bandung)	
Deni Miharja, Endah Wahidah, Yeni Huriani.....	125-142
PEMIKIRAN POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI (Studi Kasus Dinasti Umayyah)	
Alfin Falah Fahrezy, Rizal Al Hamid.....	143-164
PENGEMBARAAN ILMIAH DAN PERAN SYEIKH AHMAD KHATIB AL- SYAMBASI DALAM PENYEBARAN ISLAM DI NUSANTARA MELALUI THARIQAT QADIRIYYAH WA NAQSABDNIYYAH	
Salman Al Farisi.....	165-178
MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA	
Khairul Amri.....	179-196
IMAJINASI KREATIF DALAM PEGALAMAN M'RAJ IBN ARABI	
Alfi Kamaliah.....	197-214
MIMPI NABI IBRAHIM MENURUT SEMIOTIKA ROLAND BARTHES	
Rahmadanil.....	215-232
KLASIFIKASI AF'AL NABI SAW DAN EFEKNYA DALAM KONTEKSTUALISASI HADIS (Perspektif Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn)	
Ratno.....	233-248

KLASIFIKASI AF'AL NABI SAW DAN EFEKNYA DALAM KONTEKSTUALISASI HADIS (Perspektif Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn)

Ratno

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ratno.code@gmail.com

Abstract

Classification of af'al (actions) of the Prophet is very important to understand. Misclassification will lead to wrong conclusions. One of the contemporary scholars who discuss this issue is Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn (d. 2001). This research will answer about how Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn classified the af'al (actions) of the Prophet. be five? This research is library research with critical analytical descriptive method with primary data sources are Šaroh al-Uṣul min Ilmi al-Uṣul and Manž umah Uṣul Fiqh wa Qowāiduh. While secondary data sources are from writings, fatwas, and the like from Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn. This study concludes that Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn divided the af'al (actions) of the Prophet. be five. First, for reasons of human nature. Second, for socio-cultural reasons and community customs. Third, for reasons of specificity. Fourth, for reasons of wanting to worship. Fifth, for reasons of wanting to explain the global nature of the argument. Of these five classifications, there are two that may be contextualized in religious arguments, namely the actions of the Prophet. which is done for reasons of human nature and the actions of the Prophet. carried out for socio-cultural reasons and community customs.

Keywords: al-'Uṭaimīn, contextualization, af'al nabi, textual-contextual, Syuhudi Ismail

Abstrak

Klasifikasi *af'al* (perbuatan-perbuatan) Nabi saw. sangat penting untuk dipahami. Salah klasifikasi maka akan menimbulkan salah kesimpulan. Salah satu ulama kontemporer yang membahas masalah ini adalah Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn (w. 2001). Penelitian ini akan menjawab tentang bagaimana Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn mengklasifikasikan *af'al* (perbuatan-perbuatan) Nabi saw. menjadi lima? Penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan metode diskriptif analitis kritis dengan sumber data primer adalah Šaroh

al-Uşul min Ilmi al-Uşul dan Manz'umah Uşul Fiqh wa Qowā'iduh. Sedangkan sumber data sekunder adalah dari tulisan, fatwa, dan yang semisalnya dari Muhammad Bin Şālih al-'Uţaimīn. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Muhammad Bin Şālih al-'Uţaimīn membagi *af'al* (perbuatan-perbuatan) Nabi saw. menjadi lima. Pertama, karena alasan tabiat manusia. Kedua, karena alasan sosial budaya dan adat masyarakat. Ketiga, karena alasan kekhususan. Keempat, karena alasan ingin beribadah. Kelima, karena alasan ingin menjelaskan dalil yang bersifat global. Dari kelima klasifikasi ini, ada dua yang mungkin dilakukan kontekstualisasi dalam dalil-dalil agama, yaitu perbuatan Nabi saw. yang dilakukan karena alasan tabiat manusia dan perbuatan Nabi saw. yang dilakukan karena alasan sosial budaya dan adat masyarakat.

Keywords: al-'Uţaimīn, kontekstualisasi, *af'al* nabi, tekstual-kontekstual, syuhudi ismail

Pendahuluan

Perbuatan Nabi saw. tidak mesti harus diamalkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena bisa jadi Nabi saw. melakukan sesuatu karena itu adalah kekhususan beliau. Dalam artian perbuatan itu halal untuk Nabi saw. tapi haram untuk umatnya. Sebut saja menikah lebih dari 4 istri. Perbuatan ini hukumnya halal untuk Nabi saw. tapi perbuatan ini haram bagi umat Islam yang lainnya. Menikah lebih dari 4 istri merupakan kekhususan Nabi saw. sebagaimana tersebut dalam QS. al-Ahzab (33): 50. Contoh lain adalah puasa wişol yang dilakukan beberapa hari tanpa makan dan tanpa minum. Jadi puasanya tidak ada buka puasa dan tidak ada sahurnya. Ini adalah kekhususan Nabi saw. juga sebagaimana terdapat dalam hadis al-Buhori no. 1922¹.

Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. juga belum tentu harus ditinggalkan oleh umat Islam, karena bisa jadi Nabi saw. meninggalkan sesuatu tersebut karena alasan tabiat bukan karena hal tersebut haram. Sebagai contoh adalah ketika Nabi saw. tidak mau memakan *dob* (ضَبّ) atau kadal gurun pasir. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam al-Buhori no. 5391² dan yang lainnya, bahwa Nabi saw. pernah dihidangkan kadal gurun atau *hob* (ضَبّ) yang sudah dipanggang. Saat hendak menyantapnya beliau dikabari bahwa itu adalah kadal gurun, seketika itu beliau menarik kembali tangannya dan tidak memakannya. Seorang sahabat bertanya, “Apakah makanan ini haram wahai Rasulullah?” Beliau pun menjawab, “Makanan tersebut tidak haram tapi makanan tersebut tidak biasa dimakan di daerahku, sehingga aku pun kurang nyaman untuk memakannya.” Hadis ini mengisyaratkan ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. tapi tidak berarti itu adalah haram.

Seseorang yang bekecimpung dalam dunia hadis, baik dari sisi fikih maupun sanadnya perlu mengetahui kategorisasi dan konsekuensi hadis dari sisi *af'al* (perbuatan) Nabi saw. Nah, Muhammad Bin Şālih al-'Uţaimīn merupakan salah satu ulama kontemporer yang telah menjelaskan permasalahan ini dengan sangat detail di banyak bukunya. Di antara buku yang

¹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Madinah Munawwarah: Dar 'Tauq an-Najah, 2020), no. 1922.

² Al-Bukhari, no. 5391.

menjelaskan tentang pembagian af'al (perbuatan) Nabi saw. adalah buku Šaroh al-Uṣul min Ilmi al-Uṣul, Manẓumah Uṣul Fiqih wa Qowāiduh, dan kitab-kitab lainnya.

Mengilmui pembahasan ini sangat penting. Para akademisi, ahli ilmu, atau yang semisalnya apabila tidak mengetahui ilmu ini, bisa jadi dia akan salah menentukan hukum bagi sebuah hadis yang sedang berbicara tentang perbuatan Nabi saw. Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn, salah seorang ulama kontemporer yang meninggal pada tanggal 10 Januari 2001 yang lalu. Ia sangat produktif dalam menelurkan karya-karya, baik yang berucapa ceramah, tulisan, maupun buku. Ada beberapa sharah hadis yang telah terbit dalam bentuk buku, di antaranya: Sharah Muntaqā al-Aḥbar (5 jilid), Sharah Riyāḍ aṣ-Šālihīn (6 jilid), Sharah Bulūg al-Marām (15 jilid), Ta'īq 'alā Šahīḥ Muslim (10 jilid) dan masih banyak lagi kitab-kitab sharah hadis lainnya.

Al-'Uṭaimīn berkata dalam kitab Šaroh al-Uṣul min Ilmi al-Uṣul tentang pentingnya memahami klasifikasi af'al Nabi saw.

والواقع أن هذا الباب الذين نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه، لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأن الخلاف يقع فيه كثيرا، لاختلاف الاجتهاد فيه؛ فمن الناس من يجعل ما فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سبيل التعبد عادة، ومنهم من يعكس ويجعل ما فعله على سبيل العادة تعبدا، فيحصل بذلك خطأ كثير

“Faktanya, pembahasan yang sedang kita pelajari ini adalah salah satu pembahasan yang paling penting dalam ilmu usul fikih. Hal ini dikarenakan tema kita adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan Nabi saw. Kedua, karena perbedaan pendapat terkait hal ini sangat banyak terjadi. Karena ada perbedaan sisi ijtihad padanya. Sebagian orang ada yang menjadikan perbuatan Nabi saw. dalam rangka beribadah sebagai adat kebiasaan saja. Sebagian yang lain berkebalikan, menjadikan perbuatan Nabi saw. yang dilakukan dalam rangka adat kebiasaan sebagai ibadah, sehingga ada kesalahan besar yang berkaitan dengan pembahasan ini.”³

Pembahasan tentang af'al Nabi saw. sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu, sebagian membaginya menjadi af'al al-Jibiliyah, af'al al-Mujarradah, dan ada af'al Khosois. Pembahasan ini merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Fiddin Khairuddin.⁴

Ada juga pembahasan tentang sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah yang dibahas oleh Dede Permana⁵. Hanya saja pembahasannya sepertinya tercampur dari sisi fokusnya. Pada pembahasan tersebut tidak dibedakan manakah yang merupakan perintah atau sabda dari lisan Nabi saw. dan manakah yang merupakan perbuatan Nabi saw. sehingga belum fokus pada af'al Nabi saw. saja. Bahkan Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn memiliki pandangan yang berbeda apabila af'al Nabi saw. digabungkan dengan perintah atau sabdanya.

³ Muhammad Bin Šālih al-'Uṭaimīn, *Syarah Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul* (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2015), hal. 458.

⁴ Fiddian Khairudin, “Af'al Rasul: Sebagai Sumber Hukum Islam,” accessed August 12, 2021.

⁵ Dede Permana, “Sunnah Tasyriyyah dan Sunnah Ghair Tasyriyyah,” *Al-Abkam* 8, no. 2 (November 30, 2017): 107–19, <https://doi.org/10.37035/ajh.v8i2.2885>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka artikel ini akan fokus menjelaskan tentang bagaimana Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṭaimīn mengklasifikasikan dan mengkategorikan af'al (perbuatan-perbuatan) Nabi saw. Sehingga pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṭaimīn mengklasifikasikan af'al (perbuatan-perbuatan) Nabi saw.? Penelitian ini merupakan penelitian study pustaka atau Library Research dengan metode diskriptif-analisis kritis. Dengan sumber utama adalah kitab-kitab Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṭaimīn yang membahas tentang Uṣul dan Qowāid seperti Ṣarḥ al-Uṣul min Ilmi al-Uṣul, Manzumah Uṣul Fiqih wa Qowāiduh dan kitab-kitab lainnya baik dari tulisan dan ceramahnya maupun karya-karya orang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual

Pembahasan tentang af'al (perbuatan-perbuatan) Nabi saw. akan dapat dipahami dengan baik apabila seseorang mengenal tentang hadis yang tekstual dan kontekstual. Salah satu pembahasan tentang tekstual dan kontekstual sudah ada di Indonesia dalam bentuk buku. Buku ini ditulis oleh Syuhudi Isma'il. Hadis Nabi saw. yang tekstual adalah sebuah hadis yang apabila dipelajari lebih dalam, lalu dikaitkan dengan berbagai aspek yang mengitarinya, tetap menuntut untuk dipahami secara tekstual.⁶ Adapun hadis yang kontekstual adalah sebuah hadis yang memiliki indikasi kuat harus dipahami secara kontekstual dan tidak sama sebagaimana bunyi hadisnya. Contoh hadis yang kontekstual adalah sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»

“Muhammad bin Yahyā al-Azdī menyampaikan hadis kepada kami.” Ia berkata, “Hāšim bin al-Qōsim menyampaikan hadis kepada kami.” Begitu juga, “Muhammad bin Yahyā an-Naisābūrī menyampaikan hadis kepada kami.” Ia berkata, “Ašim bin ‘Ali menyampaikan hadis kepada kami.” Ia berkata, “Abu Ma’sar menyampaikan hadis kepada kami dari Muhammad bin ‘Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.” Ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat.””⁷

Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Apabila tetap dipahami secara tekstual, maka orang-orang di Indonesia ketika shalat juga harus menghadap ke arah yang berada di antara timur dan barat, yaitu selatan. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan karena semua orang tahu bahwa kiblat itu berada di arah barat dari Indonesia.

Adapun hadis yang dipahami secara tekstual oleh Syuhudi Ismail, salah satu contohnya adalah hadis tentang perang adalah siasat. Hadis tentang hal ini banyak diriwayatkan oleh para

⁶ M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 6.

⁷ Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009), no. 1011.

ulama hadis, di antaranya adalah Imam al-Buhorī dalam kitab shahihnya. Ia berkata

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أُصْرَمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «سَمِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ خَدْعَةً»

“Abu Bakr, Būr bin Aṣrom menyampaikan hadis kepada kami.” Ia berkata, “Abdullah menyampaikan kabar kepada kami.” Ia berkata, “Ma’mar menyampaikan kabar kepada kami dari Hammām bin Munabbih dari Abu Hurairah ra.” Ia berkata, “Nabi saw. menamai perang adalah siasat (tipuan).”⁸

Syuhudi mengatakan bahwa hadis ini maknanya universal. Ditinjau dari sisi faktanya, dari sejak zaman dahulu hingga sekarang, perang memang adu siasat.⁹

Dari teori tentang tekstual dan kontekstual ini, Syuhudi Ismail merumuskan bahwa ada yang bersifat lokal, temporal, dan universal. Hadis yang bersifat lokal adalah sebuah hadis yang dapat dipraktekkan di wilayah tertentu dan tidak bisa dipraktekkan di daerah lain. Universal artinya adalah hadis tersebut dapat praktekkan di semua wilayah dan di semua waktu. Contoh hadis yang universal adalah hadis tentang perang adalah tipuan tadi. Adapun hadis yang temporal maksudnya adalah hadis yang dapat dipraktekkan pada waktu tertentu saja. Syuhudi Ismail membawakan contoh untuk hadis yang temporal ini tentang hadis mematikan lampu (minyak) ketika malam.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَعَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمَّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَوْ بَعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ»

“Mūsā bin Ismā’il menyampaikan hadis kepada kami.” Ia berkata, “Hammām menyampaikan hadis kepada kami dari ‘Aṭō’ dari Jābir bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Matikanlah lampu (minyak) kalian apabila kalian tidur, tutuplah pintu, ikatlah tempat air kalian, dan tutupilah tempat makan dan minum kalian -ku kira ia berkata- meskipun hanya dengan dahan pohon yang melintang di atasnya.”¹⁰

Syuhudi Ismail mengatakan bahwa alasan kenapa Nabi saw. memerintahkan para sahabatnya agar mematikan lampu ketika mereka tidur adalah karena lampu-lampu pada saat itu tidak dengan listrik seperti saat ini. Lampu-lampu pada masa dulu terbuat berbahan bakar minyak. Apabila lampu-lampu minyak tersebut tidak dimatikan lalu ada tikus yang menjatuhkan lampu tersebut maka bisa menyebabkan kebakaran. Atas dasar ini, maka seseorang boleh tidak mematikan lampunya saat tidur dan tidak menyelisih hadis ini.¹¹ Dengan pendahuluan tentang hadis-hadis yang tekstual dan kontekstual ini, maka seseorang akan mudah memahami artikel yang membahas tentang bagaimana Muhammad Bin Ṣālih al-’Uṭaimīn membagi dan mengkategorisasikan *af’al*

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 3029.

⁹ Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, hal. 10; Hasan Su’aidi, “Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail,” *Religia*, 2017, 33–48.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 5624.

¹¹ Idris Siregar, “Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail” (masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hal. 65, <http://repository.uinsu.ac.id/1880/>.

Nabi saw.

Pembagian Af'al Nabi Menjadi Lima

Dari sisi bahasa, *Af'al* artinya adalah perbuatan. Kata tersebut merupakan bentuk plural dari *fi'l*. Adapun Nabi maka maksudnya adalah Nabi Muhammad saw. yang diyakini oleh umat Islam sebagai nabi terakhir dan darinya hukum-hukum dalam agama dilahirkan. Sehingga *af'al* Nabi saw. artinya adalah perbuatan-perbuatan, atau tindakan-tindakan, atau perilaku Nabi saw. Adapun “lima” maka ini berdasarkan kategorisasi yang dilakukan oleh Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn.

Berdasarkan kategorisasi yang dilakukan oleh al-'Uṭaimīn maka *af'al* Nabi saw. terbagi menjadi 5, yaitu: 1) Perbuatan yang dilakukan berdasarkan faktor tabiat sebagai manusia. 2) Perbuatan yang dilakukan karena faktor dorongan sosial budaya adat masyarakat setempat. 3) Perbuatan yang dilakukan karena faktor kekhususan. 4) Perbuatan yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allāh. 5) Perbuatan yang dilakukan karena ingin menjelaskan dalil-dalil yang bersifat umum.¹²

Sebagaimana telah dinukilkan di bagian pendahuluan, menurut al-'Uṭaimīn mengetahui pembagian ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila seseorang salah memahami perbuatan atau perilaku Nabi saw. dan salah dalam mengkategorikannya maka ia akan salah dalam menentukan hukum *taklifi* bagi umat. Seseorang yang tidak bisa mengkategorikan perbuatan dan perilaku Nabi saw. dengan baik maka bisa jadi dia akan menganggap perbuatan Nabi saw. yang dilakukan untuk beribadah sebagai adat kebiasaan saja, atau sebaliknya. Ketika ada kesalahan klasifikasi, maka pahala akan terlewatkan. Begitu juga ada akan ada anggapan bahwa semua tindakan Nabi saw. adalah ibadah yang berpahala. Sehingga akan ada sikap menyalahkan orang lain yang ia anggap tidak melakukan ibadah sebagaimana Nabi saw. Orang-orang yang tidak sesuai dengan keyakinannya akan dianggap sebagai orang yang salah lagi sesat. Intinya, dapat melakukan kategorisasi pada *af'al* Nabi saw. dengan tepat merupakan keahlian yang sangat penting sekali.¹³

1. Perbuatan yang Dilakukan Berdasarkan Faktor Tabiat sebagai Manusia

Klasifikasi pertama dari *af'al* Nabi saw. adalah perbuatan beliau yang dilakukan karena alasan tabiatnya sebagai manusia. Sebagian ulama, menamai klasifikasi ini dengan al-Af'al al-Jibilliyah.¹⁴ Sebagian ulama membagi klasifikasi ini kepada perbuatan Nabi saw. yang secara spontan dan disengaja. Contoh bagi perbautan yang dilakukan secara spontan adalah seperti sakit, kepanasan, kedinginan, lupa dan sifat-sifat manusia lainnya. Adapun perbuatan Nabi saw. yang dilakukan dengan disengaja contohnya adalah tidur, makan dan minum, adab berpakaian, dan yang semisalnya.

¹² al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*, hal. 458-473.

¹³ al-'Uṭaimīn, hal. 458.

¹⁴ Rizki Mustaqim, “Af'al Rasul Dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih,” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 278–99.

Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṭaimīn dalam kitab *Ṣarḥ al-Uṣul min Ilmi al-Uṣul* hanya berbicara pada bagian perbuatan nabi saw. yang dilakukan dengan kesengajaan seperti tidur, makan dan minum, adab berpakaian, dan yang semisalnya. Nah, perbuatan-perbuatan ini tidak bisa dihukumi sebagai ibadah secara langsung. Dalam artian, apabila ada orang yang lapar lalu ia makan, maka tidak bisa langsung dihukumi sebagai orang yang sedang melakukan ibadah. Begitu juga orang yang tidur ketika mengantuk dan minum ketika haus. Hal ini karena semua orang yang lapar pasti akan makan, yang haus akan minum, yang mengantuk akan tidur.¹⁵ Begitu juga Nabi saw. ketika makan, tidur, minum, dan semisalnya. Beliau melakukan itu karena beliau adalah manusia, makan ketika lapar, minum ketika haus, tidur ketika mengantuk dll. Nabi saw. merasakan itu semua, bahkan beliau juga merasakan kedinginan dan kepanasan. Imam Abu Dāwūd dalam hadisnya no. 2365¹⁶ meriwayatkan sebuah kisah bahwa Nabi saw. mandi pada siang hari saat cuaca panas dengan tujuan untuk mendinginkan badan.

Ketika menyimpulkan kategori pertama ini al-'Uṭaimīn berkata,

إِذْنٌ لَا حَكْمَ لَهُ فِي ذَاتِهِ، فَلَا يُقَالُ: لِلْإِنْسَانِ يَسْنُ لَكَ أَنْ تَبُولَ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ، وَلَا يُقَالُ: يَسْنُ لَكَ أَنْ تَتَغَوَّطَ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَغَوَّطُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْجَبَلِيَّةِ.

“Jadi perbuatan itu tidak ada hukum secara dzatnya. Tidak bisa dikatakan, “Seseorang disunnahkan untuk buang air kecil karena Rasulullah saw. dahulu buang air kecil.” Begitu juga tidak bisa dikatakan, “Seseorang disunnahkan untuk buang air besar, karena Rasulullah saw. dahulu melakukan buang air besar.” Hal ini karena semua hal ini adalah perkara tabiat manusia.”¹⁷

Tapi bukan berarti klasifikasi pertama ini benar-benar murni tidak mungkin disunnahkan atau dianjurkan sama sekali. Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṭaimīn memberikan keterangan bahwa bisa jadi klasifikasi ini akan ada perintah dan ada larangannya. Sehingga orang yang melakukan perintah akan mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkan larangan akan mendapatkan dosa. Begitu juga sebaliknya. al-'Uṭaimīn berkata,

وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنَهِيًّا عَنْهُ لِسَبَبٍ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ صِفَةٌ مَطْلُوبَةٌ كَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، أَوْ مَنَهِيٍّ عَنْهَا كَالْأَكْلِ بِالشَّمَالِ.

“Klasifikasi ini, ketika ada sebab tertentu, bisa jadi akan ada perintahnya atau akan ada larangannya. Bisa jadi perintah atau larangan tersebut berkait dengan sifat perbuatannya. Contoh: Makan dengan tangan kanan, ini diperintahkan. Sedangkan makan dengan tangan kiri, ini dilarang.”¹⁸

¹⁵ al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Uṣul Min Ilmi al-Uṣul*, hal. 459.

¹⁶ Sulaiman bin Dawud Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, n.d.).

¹⁷ al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Uṣul Min Ilmi al-Uṣul*, hal. 460.

¹⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Uṣul Min Ilmi Al-Uṣul* (Dar Ibnu Al-Jauzi, 1426), hal. 57.

Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn berbicara tentang tidur lebih dalam lagi. Ia berkata:

فالنوم مثلاً: مما تقتضيه الطبيعة والجبلية، وعليه فلا حكم له في حد ذاته، لكن كونه ينام على الجنب الأيمن، وعلى ذكر الله، هذا سنة تفعل في هذا الفعل الجبلي.

“Contohnya adalah tidur. Tidur ini merupakan contoh untuk perbuatan Nabi saw. yang dituntut oleh tabiat manusia. Sehingga hanya sekedar tidur tidak dapat dihukumi. Tapi, apabila seseorang tidur dengan menghadap ke kanan, lalu berdzikir kepada Allah, maka ini adalah perbuatan yang sunnah untuk dilakukan pada perkara yang sifatnya hanya sekedar tabiat ini tadi.”¹⁹

Begitu juga dalam berpakaian, ia mengatakan,

وفي اللباس يؤمر أن يدخل اليمنى قبل اليسرى، وأن يخرج اليسرى قبل اليمنى

“Ketika berpakaian, diperintahkan untuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri saat memakainya, sedangkan saat melepasnya maka diperintahkan untuk mendahulukan yang kiri dari yang kanan.”²⁰

Begitu juga terkait makan. Ia mengatakan ketika seseorang makan atau minum dalam rangka menjalankan perintah Allah, bernikmat-nikmat atas karunia yang diberikan, untuk memproduksi kekuatan agar mampu beribadah dan menjaga kesehatan badan maka perbuatan yang seperti ini dapat mendatangkan pahala.²¹ Di antara contohnya adalah makan sahur. Makan sahur adalah perbuatan yang merupakan tuntutan manusia, akan tetapi ketika ia berniat untuk melakukan perintah syariat, menambah kekuatan, menambah semangat, mencukupi kebutuhan nutrisi dan lain-lainnya maka ini menjadi perkara yang diperintahkan dan akan mendapatkan pahala.²²

Kesimpulannya klasifikasi pertama ini adalah perbuatan Nabi saw. yang dilakukan karena tuntutan tabiat manusia. Orang yang melakukan perbuatan ini tidak langsung diberi pahala meskipun Nabi saw. juga melakukannya. Akan tetapi, ketika perbautan-perbautan ini dilakukan dengan sifat tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi saw. atau telah diperintahkan olehnya, maka orang yang melakukannya akan diberi pahala.

2. Perbuatan Nabi saw. yang Sesuai Sosial Budaya dan Adat Masyarakat

Klasifikasi kedua adalah tentang perbuatan Nabi saw. yang dilakukan karena ada dorongan untuk mencocoki sosial budaya dan adat masyarakatnya. Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn menyatakan bahwa klasifikasi ini sangat jarang dipahami dengan baik oleh kebanyakan orang. Seringkali ada sangkaan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi saw. karena tuntutan sosial

¹⁹ Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn, *Mandhumah Ushul Fiqh Wa Qawaidub* (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2013), hal. 128-129.

²⁰ Al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmi Al-Ushul*, hal. 460-461.

²¹ Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn, *Majmu' Fatawa Wa Rasail* (Unaizah: Dar Al-Wathn, 1993), 8/636.

²² al-'Uṭaimīn, *Mandhumah Ushul Fiqh Wa Qawaidub*, hal. 129.

budaya dan adat yang berlaku di masyarakatnya harus ditiru persis sebagaimana Nabi saw.²³

Salah satu contoh yang dibawakan oleh al-'Uṭaimīn untuk klasifikasi kedua ini adalah cara berpakaian Nabi saw. Ia mengatakan bahwa pada zaman Nabi saw., masyarakatnya memakai pakaian yang berwujud jubah, izar, rida', maka Nabi saw. pun memakai pakaian yang berupa jubah, rida', dan izar.²⁴ Apabila pakaian yang dikenakan oleh masyarakat Nabi saw. saat itu sebagaimana pakaian yang digunakan oleh masyarakat Arab Saudi saat ini dengan jubah, lalu kain penutup kepala yang berupa kain putih, atau ada garis-garis merahnya, dapat diduga dengan kuat, Nabi saw akan mengenakan pakaian tersebut saat itu.²⁵

Ketika salah seorang dari umat Islam ingin mencontoh Nabi saw. dalam tindakan yang masuk dalam klasifikasi ini, maka hendaknya ia mencontoh beliau dalam sisi esensi. Sebagai contoh adalah cara berpakaian ini. Ketika seseorang akan mencontoh Nabi saw. dalam tata cara berpakaian, maka hendaknya ia mencontoh Nabi saw. pada niatan beliau dalam memakai pakaian bukan pada bentuk pakaian tersebut. al-'Uṭaimīn berkata,

السنة أن الإنسان يلبس ما لبسه الناس، لأن هذا فعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
ولذلك نهي عن لباس الشهرة.

“Yang sesuai dengan sunnah atau ajaran nabi saw. dalam berpakaian adalah memakai pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Sebab hal inilah yang dilakukan oleh Nabi saw. Terlebih lagi, beliau melarang dari pakaian syuhron.”²⁶

Terkait anjuran untuk mengikuti masyarakat dalam hal berpakaian ini, ia al-'Uṭaimīn memberikan catatan untuk mempertimbangkan apakah pakaian yang ada di masyarakat tersebut menyelisihi syariat atau tidak. Apabila ternyata syariat membolehkannya, maka boleh memakainya, tapi apabila ternyata syariat melarangnya, maka tidak boleh ikut memakainya. Jadi hanya pakaian masyarakat yang tidak dilarang syariat sajalah yang boleh diikuti.²⁷

3. Perbuatan Nabi saw. yang Dilakukan karena Faktor Kekhususan

Klasifikasi ketiga adalah perbuatan Nabi saw. yang dilakukan karena faktor kekhususan yang diberikan Allah untuk beliau. Dengan kata lain, perbuatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh Nabi saw. dan terlarang untuk umatnya. Sebagai contoh adalah puasa wiṣōl, yaitu puasa dengan menyambung hari pertama dan hari berikutnya tanpa makan dan minum sama sekali. Contoh berikutnya adalah menikahi wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi saw. Apabila ada seorang wanita berkata, “Saya berikan diri saya kepada Anda.” maka apabila Nabi saw. menerimanya maka itu sudah sah menjadi istrinya.²⁸ Termasuk contoh dalam klasifikasi ini adalah menikah lebih dari

²³ al-'Uṭaimīn, *Majmu' Fatawa Wa Rasail*, 8/636.

²⁴ al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*, hal. 461.

²⁵ al-'Uṭaimīn, *Mandhumah Ushul Fiqh Wa Qavaidub*, hal. 130.

²⁶ al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*, hal. 461.

²⁷ al-'Uṭaimīn, *Mandhumah Ushul Fiqh Wa Qavaidub*, hal. 130-131.

²⁸ al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*, hal. 463.

4 istri. Perbuatan-perbuatan ini tidak boleh ditiru oleh umat Islam. Apabila ada dari umat Islam yang meniru perbuatan-perbuatan ini, maka tidak ada lagi kekhususan bagi Nabi saw.²⁹

Secara teknis, klaim bahwa suatu perbuatan adalah kekhususan Nabi saw. tidak bisa diterima kecuali harus mendatangkan bukti padanya. Prasangka dan kira-kira tidak dapat diterima dalam masalah ini. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan atau tindakan Nabi saw. adalah khusus bagi beliau saja dibutuhkan dalil yang kuat, tidak bisa hanya sekedar prasangka atau kira-kira. al-'Uṭaimīn berkata,

ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية، ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأمي به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Tapi harus ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan Nabi saw. adalah kekhususan. Pada masalah ini, klaim tanpa dalil tidak diterima. Sebab hukum asal dari perbuatan Nabi saw. adalah untuk dicontoh oleh umatnya.”³⁰

Hikmah ada perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi saw. adalah agar umat tahu, bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar kepada rasul-Nya. Sebagaimana tersebut dalam QS. an-Nisa(4): 113. al-'Uṭaimīn menekankan akan hal ini dengan menyatakan,

وإنما ننتفع به من جهة أننا نعرف فضل الله على رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن فضل الله يؤتاه من يشاء، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

“Melalui klasifikasi ini kita dapat mengetahui bahwa karunia Allah kepada Rasul-Nya saw. sangat besar. Allah memberikan karunia yang besar kepada siapapun yang Ia kehendaki. Sebagaimana firman Allah, “Dia (Allah) mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang sebelumnya kamu belum tahu dan karunia Allah atas dirimu sungguh sangat besar.” (QS. al-Nisa: 113)”³¹

Atas dasar ini maka umat Islam tidak boleh ikut-ikutan melakukan puasa wiṣōl³² (menyambung puasa hari pertama dan hari berikutnya tanpa makan dan minum sama sekali) yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. Nabi saw. menyebutkan tentang kekhususannya pada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam al-Buḥārī:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَتَهَاؤُهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى»

²⁹ al-'Uṭaimīn, hal. 464.

³⁰ al-'Uṭaimīn, *Mandhumah Ushul Fiqh Wa Qawaidub*, hal. 139.

³¹ al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*, 465.

³² al-'Uṭaimīn, hal. 464.

“Mūsā bin Ismā’īl memberikan hadis kepada kami.” Ia berkata, “Juwairiyah memberikan hadis kepada kami dari Nāfi’ dari Abdullāh ra. bahwa Nabi saw. menyambung puasa dengan hari berikutnya tanpa makan dan minum, maka orang-orang pun juga ikut melakukannya. Namun, ternyata hal itu memberatkan mereka, maka Nabi saw. melarang mereka untuk melakukan puasa wiṣōl ini. Ia berkata, “Aku tidak seperti kalian. Setiap malam aku diberi makan dan diberi minum.””³³

Umat Islam juga tidak boleh meniru perbuatan Nabi saw. yang memiliki istri lebih dari empat. Begitu juga seorang wanita yang menyerahkan dirinya pada salah seorang dari umat ini tidak langsung dapat menjadi istrinya³⁴. Hal ini karena semua ini adalah kekhususan Nabi saw.

Buku-buku terkait klasifikasi ketiga ini telah ditulis oleh beberapa ulama. Hanya saja menurut al-’Uṭaimīn sering kali ada suatu permasalahan yang diklaim sebagai kekhususan Nabi saw. akan tetapi dasar atau argumentasi hadis yang digunakan bermasalah dari sisi sanadnya. Contohnya ada yang menyatakan bahwa di antara kekhususan Nabi saw. adalah tidak memiliki bayangan. Kemudian terkait apakah air kencing dan kotoran beliau suci. Lalu apakah benar, bahwa menikah saat berihram itu juga merupakan kekhususan beliau atautkah bukan.³⁵

4. Perbuatan Nabi saw. yang dilakukan dalam Rangka Beribadah

Klasifikasi keempat dari perbuatan Nabi saw. adalah perbuatan beliau yang dilakukan dalam rangka ingin beribadah kepada Allah. Namun, yang masuk dalam klasifikasi ini adalah ketika tidak ada perintah dari Nabi saw. sedikit pun. Apabila keadaannya seperti ini, maka menurut al-’Uṭaimīn hukum umat Islam menirunya adalah sunnah (mandub). Sehingga apabila ada sebagian umat Islam yang tidak mampu atau tidak melakukannya maka tidak berdosa.

Salah satu contoh perbuatan Nabi saw. yang dilakukan dalam rangka beribadah namun beliau tidak memerintahkan umatnya untuk mengikutinya adalah siwak ketika hendak masuk rumah untuk bertemu dengan para istri. Perbuatan beliau bersiwak setiap kali akan masuk rumah ini merupakan sebuah ibadah yang ingin beliau lakukan, hanya saja beliau tidak perintahkan umatnya untuk melakukannya. Hadis tentang masalah ini dirawayatkan oleh Aisyah ra. istri Nabi saw. ketika ada seorang tabi’i yang bertanya kepadanya, “Ketika hendak masuk rumah, apa yang biasa dilakukan oleh Nabi saw.?” Ia menjawab, “Dengan bersiwak.”. Hadis tentang ini sebutkan oleh Imam Abu Dāwūd³⁶ dan an-Nasai³⁷. al-’Uṭaimīn menyimpulkan dengan mengatakan,

فهذا فعل يكون بالنسبة له واجبا حتى يحصل البلاغ، وبالنسبة لنا سنة، فيسن للإنسان إذا
دخل بيته أول ما يبدأ به السواك

“Perbuatan ini wajib bagi Nabi saw. untuk awal kalinya sehingga sudah tersampaikan

³³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 1922.

³⁴ al-’Uṭaimīn, *Syarah Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*, hal. 465.

³⁵ al-’Uṭaimīn, *Mandhumah Ushul Fiqh Wa Qawaidub*, hal. 140-141.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 51.

³⁷ Ahmad bin Syu’aib an-Nasai, *Sunan An-Nasai* (Halb: Maktabah Mathbu’ah al-Islamiyah, 1986), no. 8.

kepada umat, lalu perbuatan ini hukumnya sunnah untuk kita. Jadi seseorang disunnahkan (dianjurkan) untuk melakukan siwak ketika hendak masuk rumah.”³⁸

Dalam prakteknya, klasifikasi keempat ini cukup susah dibedakan dengan klasifikasi pertama dan kedua³⁹, yaitu tentang perbuatan Nabi saw. yang dilakukan dalam rangka mengikuti sosial budaya adat masyarakat dan perbuatan beliau yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tabiat manusia. Dalam artian, ketika Nabi saw. melakukan sebuah perbuatan terkadang terlihat beliau melakukannya dalam rangka beribadah, tapi sekaligus terlihat seperti sedang mencocoki budaya masyarakat, dan sekaligus terkadang terlihat seperti sedang melakukannya karena tuntutan tabiat manusia.

Apabila keadaannya seperti ini, maka al-'Uṭaimīn memberikan tiga poin penting. Pertama, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Nabi saw. lebih condong untuk dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, maka ini masuk ke dalam klasifikasi perbuatan yang dilakukan karena tuntutan tabiat manusia. Kedua, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Nabi saw. lebih condong untuk diklasifikasikan menjadi perbuatan yang dilakukan dalam rangka mencocoki adat sosial budaya masyarakat, maka diklasifikasikan ke dalamnya. Kemudian, yang ketiga, apabila tidak cocok untuk dikategorikan kepada kedua-duanya maka diikutkan ke dalam klasifikasi ketiga, yaitu Nabi saw. melakukannya dalam rangka melakukan ibadah. Semua pembagian ini dijelaskan dalam *Ṣarḥ al-Uṣūl min Ilmi al-Uṣūl*.⁴⁰

Tersisa suatu masalah apabila tidak keraguan, apakah perbuatan Nabi saw. adalah karena alasan ibadah atau karena alasan lain. Ketika ada keraguan seperti ini, bagaimana seseorang harus bersikap? al-'Uṭaimīn menjelaskan bahwa saat ada kebimbangan seperti ini hendaknya perbuatan Nabi saw. tidak dibawa ke alasan ibadah, sebab hukum asal ibadah adalah terlarang sampai jelas dengan yakin bahwa yang dilakukan Nabi saw. adalah dalam rangka ibadah. Terkait hal ini, ia menuturkan,

ولكن لو بقي عليك الأمر مشكلاً، فهل تقول: الأصل أن ما فعله فهو عبادة، أو تقول: الأصل المنع حتى يقوم دليل على قصد التعبد؟ لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح، فإن لم يكن هناك دليل واضح فالواجب ألا نقدم على التعبد لله تعالى بها، وهذا هو الأقرب، لكن الغالب أن الإنسان الذي عنده خبرة ومعرفة بسيرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يشكك عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاثة

“Tapi, apabila masalahnya masih samar, apakah akan engkau katakan, “Pada dasarnya perbuatan Nabi saw. adalah atas dasar ibadah.” Atau engkau katakan, “Pada dasarnya ibadah adalah hal terlarang sampai ada dalil yang jelas bahwa memang Nabi saw. meniatkan ibadah.” Karena ibadah hanya disyariatkan dengan dalil yang jelas. Apabila tidak ada dalil yang jelas, maka seharusnya kita tidak melakukan ibadah atas

³⁸ al-'Uṭaimīn, *Syarab Al-Uṣūl Min Ilmi al-Uṣūl*, hal. 470-471.

³⁹ al-'Uṭaimīn, hal. 468.

⁴⁰ al-'Uṭaimīn, hal. 468.

dasar itu. Inilah yang nampak lebih benar. Tapi sebenarnya, seseorang yang sudah berpengalaman dengan cara hidup Nabi saw. pasti tidak akan menemui masalah dalam tiga klasifikasi ini (perbuatan atas dasar ibadah, adat budaya masyarakat, dan kebutuhan tabiat manusia)”⁴¹

Jadi, secara tidak langsung, al-'Uṭaimīn menggunakan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah terkait hukum asal ibadah ini. Abu Hanifah berkata bahwa ibadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.⁴²

Salah satu contoh yang diperdebatkan oleh para ulama dalam kasus ketika ada kebimbangan, apakah Nabi saw. melakukan suatu perbuatan dalam rangka mengikuti adat budaya masyarakat atau sedang beribadah adalah permasalahan memanjangkan rambut. Dalam kitab Syamail Muhammadiyah terdapat sebuah riwayat bahwa rambut Nabi saw. panjang hingga pundak⁴³.

Titik perselisihannya adalah apa alasan Nabi saw. melakukan hal itu, apakah karena ingin beribadah atau karena ingin mencocoki adat budaya masyarakatnya? Sebagian ulama berpandangan bahwa Nabi saw. melakukan hal ini karena ingin beribadah karena ketika rambut dipanjangkan diperlukan perawatan lebih dan ada biayanya. Dari kalangan ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad⁴⁴.

Kelompok kedua berpandangan bahwa perbuatan Nabi saw. ini dilakukan dalam rangka mengikuti adat budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Menurut kelompok kedua ini, apabila Nabi saw. malah memotong rambutnya, nanti orang-orang akan mengira bahwa memotong rambut adalah sunnah karena Nabi saw. melakukan hal yang menyelesaikan adat masyarakatnya. Ketika beliau menyelisihi masyarakatnya, tentu ada alasan padanya. Sebab inilah, beliau saw. tetap memanjangkan rambutnya agar umatnya tidak salah paham dengan tindakannya. al-'Uṭaimīn lebih condong kepada pendapat kedua ini.⁴⁵

5. Perbuatan Nabi saw. yang Dilakukan untuk Menjelaskan Dalil Global

Merupakan suatu hal yang sudah dimaklumi, bahwa Nabi saw. diutus untuk menjelaskan dalil-dalil al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada umat. Tidak dipungkiri, dalil-dalil al-Qur'an terkadang tidak rinci. Sebagai contoh adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 43.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!”

Dalam usul fikih, kalimat ini masih global atau *mujmal*. Umat belum tahu bagaimana cara mendirikan shalat dan menunaikan zakat yang benar. Atas dasar inilah Nabi saw. diwajibkan oleh

⁴¹ al-'Uṭaimīn, hal. 468-469.

⁴² Nanik Khanifah, “Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syāfi'iy Dan Imam Abū Hanīfah: Studi Komparatif,” 2008.

⁴³ At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa, *Syamail Muhammadiyah* (Mekah: Maktabah Tijariyah, 1993).

⁴⁴ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Cairo: Maktabah Cairo, 1968), 1/66.

⁴⁵ al-'Uṭaimīn, *Mandhumah Ushul Fiqh Wa Qawaiduh*, hal. 135-136.

Allah untuk menjelaskan pada umat.

Perbuatan Nabi saw. yang dimaksudkan untuk menjelaskan dalil-dalil yang masih bersifat *mujmal* ini wajib hukumnya. Setelah dalil tersebut terjelaskan maka hukum amalannya kembali kepada hukum asal. Apabila hukum asal amalan itu adalah wajib maka amalan tersebut tetap wajib bagi Nabi saw. dan umatnya. Namun, apabila hukum amalan tersebut sunnah maka hukum amalan tersebut kembali menjadi sunnah untuk Nabi saw. dan umatnya. Contoh tata cara shalat. Dalam menjelaskan tata cara shalat Nabi saw. menggunakan metode ceramah dan praktek. Ceramah atau nasihat beliau sampaikan kepada orang yang shalatnya buruk, “*Apabila kamu hendak shalat maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah, kemudian baca yang mudah dari al-Qur'an, kemudian ruku'lah, dst*” sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam shahihnya no. 724⁴⁶ dan Imam Muslim no. 397⁴⁷. Apabila diperhatikan apa yang dijelaskan Nabi saw. ini tidak lengkap sebagaimana yang beliau praktekkan sendiri. Dalam hadis ini tidak ada perintah untuk membaca doa iftitah dan surat pendek, padahal Nabi saw. melakukan hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum meniru perbuatan Nabi saw. ketika melakukan sesuatu sebagai penjelas dari dalil yang *mujmal* adalah wajib ketika memang hukumnya wajib, dan sunnah ketika hukum asalnya memang sunnah.

Sebagai contoh lain adalah ketika Nabi saw. menjelaskan tentang firman Allah ta'ala,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ

“Dan ambillah *maqam* (tempat berdirinya) Ibrahim sebagai tempat shalat!” (QS. al-Baqarah: 125)

Ayat ini tidak jelas bagaimana maksudnya, apakah maksudnya adalah tidak boleh shalat lima waktu kecuali di belakang *maqam* Ibrahim tersebut? Berapa jumlah raka'atnya? Dua, empat, enam, atau delapan? Untuk menjelaskan ini, Nabi saw. pun setelah *thawaf* (keliling mengitari ka'bah 7x saat haji atau umrah) beliau menuju *maqam* Ibrahim ini lalu shalat dua rakaat. Saat berjalan menuju tempat ini, beliau membaca QS. al-Baqarah: 125 ini. Beliau pun shalat dua rakaat, dengan membaca QS. al-Kafirun pada rakaat pertama dan QS. al-Ikhlâs pada rakaat kedua.⁴⁸ Dengan demikian, terjelaskan dengan jelas apa maksud dari QS. al-Baqarah(2): 125 ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, Muhammad Bin Şālih al-'Uṭaimīn adalah seorang ulama kontemporer yang banyak memiliki karya dalam bentuk buku, ceramah, dan yang semisalnya. Ia mengklasifikasikan *af'al* Nabi saw. menjadi lima. Pertama, perbuatan Nabi saw. yang dilakukan dalam rangka memnuhi kebutuhan tabiat manusia. Kedua, perbuatan Nabi saw. yang dilakukan dalam rangka mengikuti adat sosial budaya masyarakat setempat. Ketiga, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi saw. dalam rangka kekhususan. Keempat, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi saw.

⁴⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

⁴⁷ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, n.d.).

⁴⁸ al-'Uṭaimīn, *Syarah Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*, hal. 474-475.

dalam rangka beribadah. Kelima, perbuatan yang dilakukan Nabi saw. dalam rangka menjelaskan kepada umat.

Dari kelima klasifikasi ini, apabila digabungkan dengan teori yang disebutkan oleh Syuhudi Ismail, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbautan Nabi saw. yang dapat dikontekskan dengan sosial budaya adat masyarakat, tingkat kebutuhan tabiat manusia. Di antara contoh untuk sosial budaya adat masyarakat adalah memanjangkan rambut, cara berpakaian dan yang semisalnya. Adapun tabiat dan kebutuhan manusia, maka contohnya adalah keengganan beliau memakan daging kadal gurun karena tidak sesuai dengan tabiat masyarakat setempatnya. Sehingga bagi orang yang ingin memakannya, maka tetap diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulaiman bin Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, n.d.
- Abu Isa Muhammad bin Isa, At-Tirmidzi. *Syamail Muhammadiyah*. Mekah: Maktabah Tijariyah, 1993.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Madinah Munawwarah: Dar Tauq an-Najah, 2020.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Ushul Min Ilmi Al-Ushul*. Dar Ibnu Al-Jauzi, 1426.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, n.d.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Cairo: Maktabah Cairo, 1968.
- Ismail, M Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Rabmatan Lil'alamin*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Khairudin, Fiddian. "Af'al Rasul: Sebagai Sumber Hukum Islam." Accessed August 12, 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Wu7s4sgAAAAJ&citation_for_view=Wu7s4sgAAAAJ:qjMakFHDy7sC.
- Khanifah, Nanik. "Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syâfi'iy Dan Imam Abû Hanîfah: Studi Komparatif," 2008.
- Mustaqim, Rizki. "Af'al Rasul Dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 278–99.
- Nasai, Ahmad bin Syu'aib an-. *Sunan An-Nasai*. Halb: Maktabah Mathbu'ah al-Islamiyah, 1986.
- Permana, Dede. "Sunnah Tasyriyyah dan Sunnah Ghair Tasyriyyah." *Al-Abkam* 8, no. 2 (November 30, 2017): 107–19. <https://doi.org/10.37035/ajh.v8i2.2885>.
- Siregar, Idris. "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail." Masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/1880/>.
- Su'aidi, Hasan. "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail." *Religia*, 2017, 33–48.
- 'Uṭaimīn, Muhammad Bin Ṣālih al-. *Majmu' Fatawa Wa Rasail*. Unaizah: Dar Al-Wathn, 1993.
- . *Mandbumah Ushul Fiqh Wa Qawaidub*. Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2013.
- 'Uṭaimīn, Muhammad bin Shalih al-. *Syarab Al-Ushul Min Ilmi al-Ushul*. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2015.